

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu sangatlah logis jika prinsip-prinsip universal Al-Qur'an akan selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat (*shâlih li kulli zamân wa makân*). Sehingga masalah-masalah sosial di era kontemporer tetap akan dapat dijawab oleh Al-Qur'an dengan cara kontekstualisasi penafsiran secara terus menerus seiring dengan berkembang banyaknya masalah-masalah kontemporer.¹ Sebab Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir tidak hanya diturunkan untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi saja, akan tetapi juga untuk orang-orang yang hidup sesudahnya (sekarang) bahkan untuk orang-orang di masa yang akan datang.

Kajian-kajian dan pembahasan tentang Al-Qur'an tidak akan ada habisnya, akan selalu ada hal-hal yang menarik untuk dikaji dari setiap sisinya. Al-Qur'an layaknya bak permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang dari masing-masing yang mengkajinya.² Munculnya beraneka ragam fenomena dan dinamika Islam kekinian telah banyak menarik para cendekiawan dalam mencari solusi permasalahan tentang hal-hal baru. Fenomena-fenomena ini

¹Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Group, 2010), 54.

²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2013), 4

selalu menjadi diskusi aktual yang sangat menarik untuk didiskusikan baik dalam unggahan media maupun dalam ruang-ruang diskusi yang diadakan.³

Kematian pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, hal ini akan dialami oleh setiap orang, dan tidak dapat ditunda-tunda. Kebanyakan orang tidak menghendaki bila kematian datang dengan segera, kebanyakannya berharap agar kematian tidak muncul tiba-tiba. Manusia bukan hanya saja takut menghadapi kematian, namun jauh lebih dari itu, takut menghadapi keadaan setelah kematian.

Beda halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang diderita sangat menyiksanya. Mereka ingin segera mendapatkan kematian, dimana bagi mereka kematian bukan saja merupakan hal yang diharapkan, namun juga merupakan suatu hal yang dicari dan diidamkan agar terbebas dari kematian. Terlepas siap tidaknya mereka menghadapi kehidupan setelah kematian, mereka menginginkan kematian segera tiba. Eutanasia salah satu jawabannya, sebenarnya bukanlah suatu persoalan yang baru. Eutanasia telah ada sejak zaman Yunani kuno, bergulir dan berkembang ke beberapa negara di dunia. Di negara barat misalnya Swiss, eutanasia sudah dilegalisasi dan diatur oleh hukum yang berlaku (Hardinal, *Mimbar Hukum*, 1996: 7-8).

Di Indonesia, eutanasia masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan. Larangan mengenai eutanasia di Indonesia secara tidak langsung disebutkan dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344.

³Agus Maftuh, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), 4.

Pasal tersebut berbunyi, “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”⁴

Di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminar tahun 1985 melibatkan ahli kedokteran, ahli hukum positif, dan ahli hukum Islam, namun belum terdapat kesepakatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat pada akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang demikian cepat dalam kehidupan sosial budaya umat manusia. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya penemuan-penemuan teknologi modern yang tentunya bertujuan untuk kemanfaatan kehidupan dan kepentingan manusia. Diantara penemuan-penemuan yang tidak kalah penting dan juga demikian pesatnya adalah penemuan dibidang kedokteran. Dengan adanya perkembangan dibidang kedokteran ini, maka diagnosa suatu penyakit dapat dilakukan dengan lebih sempurna dan akurat, sehingga pengobatannya pun dapat dilakukan secara efektif.⁵

Namun dalam kenyataannya, meskipun teknologi dibidang kedokteran demikian maju, masih ada penyakit-penyakit tertentu yang sulit disembuhkan dan pasien dalam keadaan koma yang berkepanjangan. Keadaan ini tentu saja merupakan penderitaan bagi pasien dan menimbulkan rasa kasihan bagi orang lain

⁴Sienny Agustin, “*Euthanasia, ketika mengakhiri hidup dianggap jalan keluar*” www.alodokter.com, last modified 2022, accessed September 25, 2022.
<https://www.alodokter.com/euthanasia-ketika-mengakhiri-hidup-dianggap-sebagai-jalan-keluar>

⁵Ahmad Wardi Muslih, *Euthanasia menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) 1.

terutama keluarganya. Kondisi yang demikian kadang-kadang mendorong keluarga untuk berfikir apakah tidak sebaiknya pasien dibantu dengan suntikan untuk mempercepat kematiannya, atau dengan kata lain diambil tindakan eutanasia terhadap si pasien, agar ia terbebas dari penderitaannya.⁶

Semua itu tergantung intensitas dalam pembunuhan yang dilakukan, demikian juga dari sudut pandang agama, ada sebagian yang membolehkan dan ada juga yang melarang terhadap tindakan eutanasia. Tentunya dengan berbagai alasan. Dalam Debat Publik Forum No.19 Tahun IV, 1 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Prof. KH. Ibrahim Hosen menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS dieutanasia jika memenuhi syarat-syarat.⁷

Pendapat Ibrahim Hosen ini disandarkan kepada suatu kaidah ushul fiqh: *al-irtifaqu akhaffu dlarurain*, melakukan yang teringan dari dua mudharat. Jadi kata beliau, langkah ini boleh dipilih karena ia merupakan pilihan dari hal yang buruk. Pertama, penderita mengalami penderitaan. Kedua, jika menular membahayakan sekali, artinya dia menjadi penyebab orang lain menderita karena tertular penyakitnya dan beliau bukan hanya menganjurkan eutanasia pasif, tapi juga eutanasia aktif. Sedangkan menurut Hasan Basri pelaksanaan eutanasia bertentangan, baik dari sudut pandang agama, undang-undang maupun etik kedokteran. Namun, para ulama sepakat apapun alasannya apabila tindakan itu berupa eutanasia aktif yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada

⁶Ahmad Wardi Muslih, *Euthanasia menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 4.

⁷Masjfuk Zuhdi, *Penderita AIDS tidak boleh dieuthanasia*, Dalam *Mimbar Hukum* No.6 Tahun VII, (Jakarta:Ditbanpera Islam, 1996), 28.

saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya, sedangkan terhadap eutanasia pasif, para ahli baik dari kalangan kedokteran, ahli hukum pidana, maupun ulama sepakat membolehkannya.⁸

Masjufuk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah tetap tidak boleh dieutanasia sebab hidup dan mati itu ada ditangan Allah SWT.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S. al-Mulk/67: 2)

Sedangkan dalam Q.S. An-Niâa/4: 29 menerangkan bahwa Allah berfirman: untuk tidak membunuh diri sendiri. Dalam *Tafsîr al-Munîr* dijelaskan larangan seorang mukmin melakukan bunuh diri yang biasa dilakukan ketika dalam keadaan sedang marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Maksud membunuh diri disini adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kematian, seperti menghisap, meminum atau memakan obat-obatan terlarang, racun dan perbuatan-perbuatan lain yang mengancam jiwa.⁹

Adapun ulama yang berpendapat bahwa penderita yang berpenyakit menular dan membahayakan orang lain jika dibiarkan hidup, hendaknya diberikan alternatif lainnya selain eutanasia. Salah satunya dengan mengisolasi penderita tersebut agar tidak berinteraksi dengan orang lain selama pengobatannya. Jika

⁸Arifin Rada, “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal (VOLUME XVIII No.2 tahun 2013 Edisi Mei, 113

⁹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jiid 3. Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2013) 58.

memang dokter menyatakan pasien tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun. Hendaknya diserahkan kembali kepada keluarganya bukan dengan mengakhiri hidupnya. Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah qodarullah, mempercepat kematian tidak dibenarkan karena tugas dokter adalah menyembuhkan, bukan membunuh.¹⁰

Apabila dilihat secara sepintas, tindakan eutanasia yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak termasuk tindakan pembunuhan, tetapi jika dilihat alasannya, yaitu adanya permintaan dari keluarga pasien dan dilakukan karena ada rasa belas kasihan, lantas apakah tindakan tersebut termasuk tindak pidana pembunuhan?

Situasi inilah yang mendorong penulis tertarik untuk membahas lebih jauh lagi masalah eutanasia. Oleh karena itu eutanasia masih sangat penting untuk diteliti karena melalui penelitian ini diharap mampu mengungkap suatu pandangan yang komprehensif mengenai eutanasia khususnya dalam pandangan mufasir.

Peneliti memilih dua mufasir untuk penafsiran ayat-ayat tentang eutanasia, yaitu *tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* dan *Tafsîr al-Munîr*. Adapun alasannya kenapa jadi memilih *tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* karena Ibnu Katsir dalam melakukan penafsiran hukum tampak netral, dan ia berusaha menetapkan hukum selaras dengan argumentasi hukum yang valid dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam kajian hukumnya Ibnu Katsir sama sekali tidak menampakan diri sebagai seorang pengikut madzhab yang fanatik, sehingga walaupun dia tokoh madzhab Syafi'iyah, namun

¹⁰Indrie Prihastuti, "Euthanasia dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Aspek Yuridis di Indonesia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 1 no.2 (2018), 85.

tidak terlihat dalam diskusi-diskusi hukum yang tertuang dalam tafsirnya untuk senantiasa mengunggulkan madzhabnya, bahkan tidak jarang, Ibnu Katsir mengakui keunggulan argumentasi hukum madzhab lain. Hal ini mengindikasikan, bahwa Ibnu Katsir memiliki model tersendiri dalam melakukan kajian dan istinbath hukumnya. Selain itu di antara kitab-kitab tafsir lama, terutama kitab tafsir bil-ma'tsur, kitab tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir yang mendorong para peminat tafsir pada abad kedua puluh ini untuk melakukan ikhtisar sebanyak dua kali; pertama ikhtisar dilakukan oleh Ahmad Muhammad Syakir dengan judul, *'Umdah al-Tafsir 'an al-Hafidz ibn Katsir*, yang pertama kali diterbitkan oleh *Dar al-Ma'arif*, Mesir, tahun 1959 M, dan ikhtisar kedua dilakukan oleh Muhammad Ali al-Shabuni dengan judul, *Mukhtasar Tafsir ibn Katsir*, yang pertama kali diterbitkan oleh *Dar al-Qur'an al-Karim*, Beirut, tahun 1871 M, sedangkan terbitan terbaru (keempat) oleh penerbit yang sama, tahun 1981 M.

Adapun Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama terkenal dari Damshiq, Suriah. Karya beliau *Tafsîr al-Munîr* membahas seluruh ayat Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat an-Nas. Pembahasan Tafsir ini menggabungkan antara dua corak tafsir; *tafsir bi al-Ma'tsur* dan *Tafsir bi ar-ra'y*, serta menggunakan gaya Bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya Bahasa kontemporer yang mudah dipahami. Di dalamnya dibagi ayat-ayat berdasarkan topik/tema. Tidak meninggalkan pendapat para mufasir klasik akan tetapi ia mengkomparasikan pendapat para mufasir klasik dan modern dan beliau sendiri juga ikut andil dalam penafsiran tersebut. *Tafsîr al-Munîr* juga menggunakan metode tahlili, yang

pembahasannya dilakukan secara merata, urut, dan tuntas mulai dari surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas.

Dari penjelasan di atas setidaknya terdapat beberapa alasan signifikan yang menjadikan *tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* dan *tafsir al-Munîr* sebagai langkah ideal untuk memahami ayat-ayat eutanasia yang dirasa perlu dikaji untuk dapat menjadi formula dalam menuntaskan beragam problematika kekinian umat islam, yakni; *Pertama*, Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhayli memiliki tingkat independensi dan reputasi yang mempuni dan teruji, karya-karya tafsirnya menjadi rujukan otoritatif bagi pengkaji Al-Qur'an. *Kedua*, *tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* dan *al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* dianggap mampu mewakili mufasir klasik dan mufasir modern dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik meneliti, mengkaji, serta menganalisis lebih lanjut dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **Eutanasia Dalam Perspektif *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* dan *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* tentang ayat-ayat eutanasia?
2. Bagaimana *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* tentang ayat-ayat eutanasia?
3. Bagaimana perbandingan *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* dan *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* tentang ayat-ayat eutanasia?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui ayat-ayat eutanasia menurut *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*.
 - b. Mengetahui ayat-ayat eutanasia menurut *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*.
 - c. Mengetahui perbandingan *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* dan *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* tentang ayat-ayat eutanasia.

2. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat dalam penelitian ini:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi studi al-Qur'an, khususnya dalam bidang penafsiran, menambah rujukan keislaman mengenai topik Eutanasia serta segala hal yang berkaitan dengannya.

- b. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam memahami penafsiran al-Qur'an, terutama mengenai penafsiran yang berkaitan dengan Eutanasia.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dengan batasan istilah sebagai berikut, yaitu;

1. Eutanasia

Usaha untuk mempercepat proses kematian pada penderita yang tidak dapat disembuhkan, dengan melakukan atau tidak melakukan tindakan medis dengan maksud membantu korban untuk menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya dari penderitaan korban dalam menghadapi kematiannya.¹¹

Eutanasia secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu: *eu* yang berarti baik, dan *thanatos* yang artinya mati. Berdasarkan penggalan katanya eutanasia berarti kematian secara baik atau mudah tanpa penderitaan. Secara bahasa kata eutanasia kemudian dikenal dalam dunia kedokteran dan hukum, karena pada perkembangannya istilah ini banyak digunakan dalam istilah-istilah hukum, terutama pada hukum pidana yang menyangkut delik pembunuhan.¹² Jadi, eutanasia yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sama dengan keterangan di atas yaitu usaha untuk mempercepat proses kematian pada penderita yang tidak dapat disembuhkan, dengan melakukan atau tidak melakukan tindakan medis dengan maksud membantu

¹¹Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar baru 1983) 67.

¹²Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman: dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 2005) 135.

korban untuk menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya dari penderitaan korban dalam menghadapi kematiannya.

2. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya). Juga bias berarti sudut pandang; pandangan.¹³ Maksud perspektif dalam skripsi ini ialah tentang bagaimana mufasir Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaili memandang Tindakan eutanasia di dalam karya tafsir keduanya.

3. Mufasir

Menurut KBBI,¹⁴ arti mufasir adalah orang yang menerangkan makna (maksud) ayat al-Qur'an; ahli tafsir (terutama penafsiran), Adapun maksud dari mufasir dalam penelitian ini ialah sejalan dengan keterangan di atas yaitu orang yang menerangkan makna / maksud ayat-ayat al-Qur'an, Adapun mufasirnya adalah Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaily

Jadi yang dimaksud dengan judul disini adalah tentang bagaimana mufasir Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaily menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Tindakan eutanasia di dalam kitab tafsir keduanya, yaitu *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* dan *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1167.

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1046.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan kajian terhadap tokoh sekaligus seorang mufasir yaitu Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan eutanasia dalam karya beliau yaitu Kitab *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* dan *al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Menurut penulis, topik ini masih jauh dari jangkauan para pengkaji al-Qur'an. Hal itu terbukti dengan minimnya literatur yang secara spesifik membahas tentang tindakan eutanasia dalam al-Qur'an. Hal ini menjadi rintangan, tantangan, dan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai topik ini. Adapun kajian penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai literatur yang berkaitan dengan Eutanasia dalam perspektif mufasir diantaranya:

1. Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Supremasi Hak Asasi Manusia, Skripsi ini Ditulis Oleh Hasriasman Rahmat H, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012.¹⁵ Dalam skripsi ini membahas kedudukan pelaku dan hukum Euthanasia dalam hukum pidana Islam, Bagaimana Euthanasia menurut hak asasi manusia. Perbedaannya penelitian Hasriasman lebih mengkaji asas-asas hukum sedangkan penelitian ini mengkaji ayat-ayat ahkam. persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Dalam skripsi nya penulis mendapatkan informasi tentang Euthanasia menurut Hukum Positif.

¹⁵Hasriasman Rahmat H, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Supremasi Hak Asasi Manusia", Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012

2. Euthanasia Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi ini ditulis oleh Akhsanul Khalisin, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.¹⁶ Dalam skripsi ini menjelaskan konsep kematian bahwa kepentingan transplantasi tidak menjadi pertimbangan utama lagi dalam dunia kedokteran tetapi juga tidak dilupakan, kedudukan Euthanasia dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Perbedaannya dalam penelitian khalisin ia menuliskan beberapa contoh negara yang melakukan tindakan euthanasia bahkan membolehkannya. sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada ayat-ayat ahkam. Persamaannya adalah membahas tentang pandangan islam terkait euthanasia. Dalam skripsi ini Penulis mendapatkan wawasan Pandangan Islam terhadap euthanasia sebagai rujukan penulis.
3. Argumen Qur'ani Tentang Persoalan Euthanasia, Skripsi ini ditulis oleh Indah Wardatul Maula, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, 2018.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang kesesuaian argumen para ulama berbasis Al-Qur'an tentang euthanasia dengan kitab tafsir ahkam. Perbedaannya penelitian Indah lebih banyak menjelaskan euthanasia umum seperti euthanasia perspektif ulama Indonesia dan Non Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih membahas euthanasia dalam pandangan mufasir klasik dan kontemporer.

¹⁶Akhsanul Khalisin, "*Euthanasia Dalam perspektif Hukum Pidana Islam*", Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

¹⁷Indah Wardatul Maula, "*Argumen Qur'ani tentang persoalan euthanasia*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, 2018.

4. Pandangan Para Mufasir Indonesia Tentang Tindakan Euthanasia, Skripsi ini ditulis oleh Enung Nurlaela, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021.¹⁸ Dalam skripsi ini membahas tentang penafsiran M. Quraisy Shihab dan Buya Hamka tentang euthanasia dengan kitab *tafsir Al-Misbah* dan Kitab *Tafsir Al-Azhar*. Perbedaannya penelitian ini lebih banyak menjelaskan euthanasia dalam sudut pandang mufasir indonesia sedangkan penelitian ini lebih membahas euthanasia dalam pandangan mufasir klasik dan kontemporer.

Selain itu peneliti juga menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas sehingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Yusuf Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, terj. As'ad Yasin, Buku, Jakarta: Gema Insani Press, 1995. Menjelaskan mengenai hukum euthanasia baik yang aktif maupun yang pasif.
2. Elimartati dan Firdaus, Fiqih Kontemporer Isu-Isu Kesehatan, Buku, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2019. Menjelaskan mengenai pengertian euthanasia serta dalil-dalil yang berkaitan dengannya.
3. Nasrun Haroen, Ensiklopedi Hukum Islam, Buku, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Menjelaskan mengenai hukum euthanasia menurut para ulama.

¹⁸Indah Wardatul Maula, "Argumen Qur'ani tentang persoalan euthanasia", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, mencatat serta mengumpulkan dan mengelola data-data kepustakaan yang berkaitan dengan inti pembahasan.¹⁹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan, yaitu penelitian yang menggunakan Teknik membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. Objek yang dibandingkan dapat berwujud tokoh, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen, dan lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah perbandingan penafsiran dari dua mufasir, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Wahbah al-Zuhaili. Perbandingan tersebut diawali dengan mengutip teks asli dari penafsiran kedua mufasir lalu kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat keduanya mengenai ayat-ayat tersebut, kemudian mencari titik persamaan dan perbedaan dari keduanya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya dari sang tokoh yang sedang dikaji yaitu Kitab *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* karya Ibnu Katsir dan *al-Tafsir Al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili, untuk Kitab *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* karya Ibnu Katsir

¹⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

²⁰Rahmawida Putri and Dkk, *Metodelogi Penelitian Sosial* (n.p: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 171.

peneliti menggunakan *Tafsîr al-Qur'ân al- 'Azhîm* juz 1, juz 2, juz 3, dan juz 5, yang di terbitkan di Riyadh, oleh Dar' Thayybah Linnasyr wa At-Tawzi'i, tahun 1999. Dan untuk kitab *al-Tafsîr Al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaili peneliti menggunakan *al-Tafsîr Al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* juz 2, juz 5, juz 8, dan juz 15, yang di terbitkan di Damsyq, oleh Dar al-Fikr, tahun 2009. Dengan berfokus pada tafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 178-179, Q.S. An-Nisâ'/4: 29-30, Q.S. An-Nisâ'/4: 93, Q.S. Al-An'âm/6: 151, Q.S. Al-Isrâ/17: 31, dan Q.S. Al-Isrâ/17: 33.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, serta berbagai literatur lainnya yang relevan dengan kajian dan bisa dipergunakan untuk menganalisis teori yang sedang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan merujuk kepada data-data primer maupun sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dokumen dan sumber lainnya yang terkait dengan objek penelitian yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data dengan penelaahan terhadap dua kitab tafsir, yaitu *Tafsîr al-Qur'ân al- 'Azhîm* dan *al-Tafsîr Al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, membandingkan penafsiran keduanya, buku biografi tokoh yang di kaji dalam penelitian ini, hingga berbagai referensi-referensi yang relevan dengan Eutanasia.²¹ Setelah dilakukan pengumpulan data dari sumber Pustaka, maka dilakukan proses pemusatan data atau pemfokusan

²¹ M. Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Rina Tyas Sari (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 163.

dengan proses reduksi atau pemilahan untuk kajian yang lebih terarah. Yaitu berupa data mengenai ayat-ayat euthanasia.

4. Proses Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif.

Metode yang dipakai dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Dengan kata lain metode deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dalam rangka mencapai pemahaman dengan cara mengelompokkan tiap bagian dalam sebuah kajian yang kompleks.

Adapun penelitian ini juga menggunakan pendekatan *muqaran* (komparatif), Metode *muqaran* disini, yaitu dengan cara menghimpun sejumlah ayat - ayat Al-Qur'an, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf atau menggunakan *tafsir bi al-ra'yi* maupun *bi al-ma'tsur*, disamping itu *tafsir muqaran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Hadis.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah perbandingan penafsiran dari dua mufasir yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Wahbah al-Zuhaili. Perbandingan tersebut diawali dengan mengutip teks asli dari penafsiran kedua mufasir lalu kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat keduanya mengenai ayat-ayat tersebut, kemudian mencari titik persamaan dan perbedaan dari keduanya.

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah yang diberlakukan di Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora edisi 2021 UIN Antasari Banjarmasin. Adapun sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan bagian-bagian yang akan ditulis dan dibahas dari penelitian ini secara sistematis.

Untuk mempermudah memahami permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, maka pembahasannya akan diuraikan menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang menguraikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka sementara, dan daftar riwayat hidup peneliti.

Bab II, kajian teori mengenai pengertian eutanasia, sejarah eutanasia, klasifikasi eutanasia, eutanasia dalam kedokteran, eutanasia dalam kajian keislaman, dan euthanasia dalam Al-Qur'an

Bab III, menjelaskan tentang kitab *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* dan *al-Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, menjelaskan biografi mufasir dari kedua kitab tafsir tersebut, yaitu; Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaili yang meliputi biografi, latar belakang pendidikan dan penafsirannya.

Bab IV, Analisis persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaili mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan Eutanasia.

Bab V, penutup yaitu bagian akhir dari laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.